Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X **(Printed)**
5 (3) 2025, Page 12289-12300

Analisis Kriminologis Penelantaran Anak Dalam Hukum Pidana Anak

Jalil Anwar Amanulloh
Universitas Muhammadiyah Kotabumi
Corresponding Author: Jalil Anwar Amanulloh, E-Mail: kaklinwaelo@gmail.com,

Published: September, 2025

ABSTRAK

Penelantaran anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia dan berdampak besar terhadap kesehatan fisik, kesejahteraan emosional, perkembangan kognitif, dan fungsi sosial anak. Tindakan ini tidak hanya bertentangan dengan norma hukum, tetapi juga menimbulkan kerugian jangka panjang bagi anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji aspek hukum dan pendekatan kriminologis dalam kasus penelantaran anak di Indonesia. Metode yang digunakan adalah metode hukum normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis dan kriminologis. Hasil kajian menunjukkan bahwa penelantaran anak tergolong tindak pidana publik dan delik formil, yang artinya dapat diproses hukum tanpa adanya pengaduan dari korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Faktor utama penyebab penelantaran anak meliputi kemiskinan, perceraian orang tua, gangguan kesehatan mental, serta kurangnya pemahaman tentang pola asuh anak. Upaya pencegahan yang efektif membutuhkan keterlibatan berbagai sektor, melalui edukasi hukum, penguatan lembaga perlindungan anak, program parenting, serta pemberdayaan ekonomi keluarga.

Kata Kunci: Penelantaran anak, Kriminologis, Hukum pidana

ABSTRACT

Neglecting children constitutes a grave breach of human rights and profoundly affects their physical health, emotional well-being, cognitive growth, and social functioning (UNICEF, 2012). This act not only contradicts legal norms but also causes long-term harm to the child. This study aims to examine the legal aspects and criminological approach to cases of child neglect in Indonesia. The research applies a normative legal method combined with sociological and criminological approaches. The findings indicate that child neglect is categorized as a public offense and a formal offense, meaning it can be legally processed without a complaint from the victim, as stipulated in Law Number 35 of 2014 on Child Protection. The primary causes of child neglect include poverty, parental divorce, mental health disorders, and a lack of understanding of appropriate parenting. Effective prevention efforts require a multisectoral approach involving legal education, strengthening child protection institutions, parenting programs, and economic empowerment for families.

Keywords: Child neglect, Criminal law, Crminologysss

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

Pada umumnya, setiap pernikahan mengandung harapan akan hadirnya keturunan, sebab anak dipandang sebagai rahmat, titipan, dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Anak memiliki derajat, martabat, dan hak asasi yang setara dengan orang dewasa, sehingga harus mendapatkan perlindungan secara menyeluruh. Kelahiran seorang anak menjadi kebahagiaan dan cita-cita bagi setiap orang tua, dan dengan kehadirannya, timbul pula tanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan anak demi proses tumbuh

kembangnya secara optimal, meliputi kebutuhan dasar, sosial, pendidikan, serta emosional. Dalam kerangka kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan generasi penerus sekaligus aset masa depan suatu bangsa. Oleh karena itu, setiap anak memiliki hak untuk hidup, bertumbuh, berkembang, dan memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan, diskriminasi, maupun penelantaran. Namun pada kenyataannya, kasus penelantaran anak masih marak terjadi di berbagai wilayah di Indonesia dan bahkan di seluruh dunia.

Data dari SIMFONI-PPA Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan bahwa kasus penelantaran anak di Indonesia masih berada pada tingkat yang memprihatinkan. Sepanjang tahun 2022, tercatat sebanyak 1.269 kasus, yang kemudian meningkat menjadi 1.332 kasus pada tahun 2023. Hingga pertengahan Januari 2025, sudah tercatat 58 kasus penelantaran anak dari total 569 kasus kekerasan terhadap anak secara nasional. Di wilayah DKI Jakarta saja, selama rentang waktu 2021 hingga 2023, dilaporkan terjadi sebanyak 98 kasus penelantaran anak. Kondisi ini menimbulkan keprihatinan mendalam, terutama karena banyak kasus penelantaran anak justru terjadi di lingkungan keluarga, bahkan dengan orang tua sendiri sebagai pelakunya. Padahal orang tua seharusnya menjadi benteng utama dalam menjaga dan melindungi hak asasi anak. Anak termasuk dalam kelompok rentan, sebagaimana diatur pada Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 5 ayat (3). Orang tua memiliki tanggung jawab penuh untuk merawat, membesarkan, serta memenuhi kebutuhan anak baik dari aspek sosial, pendidikan, maupun kebutuhan dasar seperti sandang, pangan, papan, dan kasih sayang yang merata. Orang tua dilarang untuk mengabaikan atau menelantarkan anak dalam bentuk apapun. Setiap anak juga berhak mendapatkan perlindungan dari berbagai bentuk diskriminasi, eksploitasi ekonomi, kekerasan seksual, serta kekerasan fisik maupun psikis. Ketentuan ini dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa:

Pasal 1 ayat 1, " Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang berada dalam kandungan"

1. Pasal 76B, "setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan kepada anak."
2. Pasal 76C, "Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan perlakuan salah terhadap anak, termasuk penelantaran, penyiksaan, atau eksploitasi, baik secara fisik, psikis, seksual, maupun ekonomi."
3. Pasal 76B menyebutkan *bahwa* "Setiap orang dilarang menelantarkan anak dalam bentuk apapun."
4. *Pasal 77B,* yang menyatakan bahwa "Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76B dipidana dengan pidana penjara paling lama lima (5) tahun dan/atau denda paling banyak seratus juta rupiah.*"*

Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara memandang perlindungan terhadap anak sebagai salah satu prioritas dalam penegakan hukum. Dalam perspektif hukum, penelantaran dimaknai sebagai tindakan pengabaian terhadap pemenuhan kebutuhan dasar anak yang dapat mengganggu proses tumbuh kembangnya secara fisik, mental, maupun sosial. Oleh karena itu, penelantaran anak tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran norma etika atau moral, tetapi juga termasuk dalam kategori tindak pidana yang memiliki konsekuensi hukum. Tindakan membiarkan anak tanpa pemenuhan kebutuhan hidup yang layak, seperti membiarkannya kelaparan, tidak memberikan akses pendidikan, serta mengabaikan kebutuhan emosional seperti kasih sayang, merupakan bentuk nyata dari penelantaran. Dengan kata lain, pengabaian dalam bentuk apapun, termasuk tidak memperhatikan kondisi anak ketika sakit, sudah tergolong sebagai tindakan yang salah secara hukum maupun sosial.

Penelantaran anak tidak hanya relevan dikaji dari aspek hukum pidana, tetapi juga harus dianalisis dari sudut pandang sosial. Sebab, dampak yang ditimbulkan sangat serius terhadap perkembangan anak. Penelantaran anak dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, ketidakstabilan kondisi psikologis, serta hambatan dalam perkembangan sosial anak. Jika kondisi ini terus berlangsung, anak berisiko tinggi mengalami penyimpangan perilaku, bahkan tidak menutup kemungkinan akan terlibat dalam tindak kriminal pada masa depan. Menurut Giovani M. Aqqad (2024) penelantaran anak tidak hanya merupakan pelanggaran terhadap hukum pidana, tetapi juga persoalan sosial yang kompleks. Ia menjelaskan bahwa pengabaian terhadap kebutuhan dasar anak, seperti kasih sayang, perlindungan, dan perhatian, dapat menimbulkan dampak negatif pada perkembangan fisik, psikologis, dan sosial anak. Anak yang tumbuh dalam situasi penelantaran berisiko mengalami gangguan mental, kesulitan berinteraksi dengan lingkungan sekitar, dan dalam jangka panjang dapat terdorong melakukan tindakan menyimpang atau kriminal. Oleh sebab itu, penelantaran perlu ditangani secara serius, karena tidak hanya merugikan anak secara individu, tetapi juga berdampak pada kehidupan sosial secara keseluruhan.

Selain disebabkan oleh kelalaian orang tua dalam menjalankan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan anak, penelantaran anak juga merupakan akibat dari kegagalan sistemik dalam menjamin perlindungan terhadap hak-hak dasar anak. Walaupun negara telah menetapkan ketentuan hukum yang tegas melalui Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang melarang setiap bentuk penelantaran terhadap anak, kenyataannya implementasi hukum tersebut masih belum berjalan secara maksimal. Banyak kasus yang tidak sampai ke proses hukum, karena keterbatasan pelaporan, kurangnya kapasitas aparat dalam menangani kasus anak, serta minimnya edukasi masyarakat terkait hak anak dan kewajiban orang tua. Hal ini sejalan dengan temuan KPAI**,** yang mencatat bahwa sebagian besar kasus penelantaran anak tidak dilaporkan secara resmi, dan jika pun dilaporkan, banyak yang diselesaikan secara kekeluargaan tanpa melalui proses pidana formal (Jakarta: KPAI).

Tingginya angka kasus penelantaran anak serta dampak kompleks yang ditimbulkannya menunjukkan bahwa persoalan ini tidak dapat dipandang sebagai isu sepele. Penanganannya perlu dilakukan secara menyeluruh, tidak hanya dari perspektif hukum dan sosial, tetapi juga melalui

pendekatan kriminologis. Dalam konteks ini, kriminologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kejahatan dan perilaku menyimpang serta upaya pencegahannya dengan pendekatan interdisipliner antara hukum, sosiologi, psikologi, dan bidang lain(Barda Nawawi Arief (2008). Berbagai faktor penyebab penelantaran anak yang sering muncul dalam kajian kriminologi meliputi aspek ekonomi, seperti kemiskinan yang membuat orang tua tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar anak, perceraian yang menyebabkan konflik keluarga, usia orang tua yang masih muda yang belum memiliki kematangan emosional maupun ekonomi. Selain itu, kurangnya pengetahuan tentang pola asuh *(parenting*), serta tekanan psikologis dan stres pada orang tua, juga menjadi faktor kriminogenik yang berpotensi mendorong terjadinya pengabaian terhadap anak.

Untuk memahami akar penyebab tingginya angka penelantaran anak, diperlukan pendekatan sosio-kriminologis sebagai sarana untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindakan tersebut. Pendekatan ini memungkinkan analisis secara menyeluruh, baik dari sisi struktur sosial maupun perilaku menyimpang yang berkembang dalam masyarakat. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Apa saja aspek hukum yang berkaitan dengan terjadinya penelantaran anak? Bagaimana pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengurangi kasus penelantaran anak?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah metode normatif-deskriptif analitik, dengan memadukan pendekatan yuridis-sosiologis dan kriminologis. Pendekatan yuridis-sosiologis digunakan untuk mengkaji dan menganalisis keberlakuan hukum positif serta implementasinya dalam masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak. Sementara itu, pendekatan kriminologis digunakan untuk menelaah adanya faktor-faktor penyebab terjadinya penelantaran anak dengan melihat latar belakang pelaku dan korban**,** serta untuk mengidentifikasi strategi pencegahan yang dapat diterapkan guna menghindari terulangnya kasus serupa di masa mendatang.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengertian Anak dan Penelantaran Anak

Anak merupakan seorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Anak adalah karunia dan amanah tuhan yang maha esa yang harus dijaga, dilindungi hak nya seperti orang dewasa. Anak adalah bagian tidak terpisahkan bagi keberlangsungan keluarga juga negara, karena anak sebagai aset negara yang akan melanjutkan dan meneruskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Oleh sebab itu perkembangan anak, harus dipastikan bahwa anak mendapatkan perlindungan dan perawatan yang baik oleh orang tuanya, sampai usianya mencapai 18 tahun. Sebagaimana diatur Pasal 1 angka 1

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, "Yang dimaksud dengan anak adalah setiap orang yang belum genap berusia delapan belas tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan ibunya."

Dan pasal 26 ayat 1 berbunyi : " setiap orang tua mempunya kewajiban untuk : (a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak; (b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya; (c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak; dan (d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak. Pasal 26 ayat 2 juga menegakan bahwa "kewajiban dan tanggung jawab orang tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sejak anak dalam kandungan ibunya." Pasal tersebut mengatur tentang kewajiban orang tua untuk menjaga anak bahkan ketika masih dalam kandungan ibunya. Tidak diperbolehkan dengan alasan apapun untuk orang tua melakukan kekerasan, bahkan penelantaran kepada buah hatinya sendiri atau anak kandungnya sendiri.

Penelantaran anak merupakan tindakan yang mencerminkan kegagalan dalam menjalankan tanggung jawab hukum maupun sosial terhadap anak, yang berdampak pada terganggunya kualitas hidup serta masa depan anak tersebut. Masa depan anak akan berkualitas apabila orang tua memberikan pendidikan yang berkualitas, memberikan makan dan tempat untuk tinggal yang berkualitas dan begitu pula sebaliknya. Tindakan penelantaran termasuk dalam jenis tindak pidana yang merusak tatanan keluarga dan perlindungan terhadap anak. Seperti yang terjadi di pada penghujung April 2024, warga Kabupaten Karimun, Kepulauan Riau, dihebohkan dengan kasus penelantaran bayi perempuan yang ditemukan di depan rumah salah satu warga, sekitar pukul 03.50 dini hari. Bayi tersebut berada dalam kondisi mengenaskan, terbungkus kain selimut berwarna kuning, dengan tali pusar yang masih belum dipotong serta terdapat bercak darah di tubuhnya. Berdasarkan hasil penyelidikan aparat kepolisian, pasangan muda berinisial MR (22) dan EA (16) ditetapkan sebagai pelaku utama. EA, yang masih tergolong di bawah umur, menyembunyikan kehamilannya, karena takut terhadap tekanan sosial, hingga akhirnya memutuskan untuk meninggalkan bayinya tanpa perlindungan bersama pasangannya (Antara News, 2024). Menunjukan tidak adanya perlindungan anak sejak lahir dan melakukan pengabaian kebutuhan dasar anak, sehingga berdampak pada keselamatan dan keamanan anak. Dari contoh kasus tersebut, dapat disimpulkan bahwa penelantaran termasuk kedalam tindak kejahatan, karena dapat merugikan orang lain dan melanggar norma hukum yang berlaku. Sebagaimana diatur dalam Pasal 76B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014: "Setiap individu dilarang melakukan atau terlibat dalam bentuk apapun dari tindakan kekerasan terhadap anak, termasuk membiarkan, menyuruh, atau ikut serta dalam tindakan tersebut Kemudian ditegaskan sanksi pidana bagi pelaku Penelantaran Anak dalam pasal 77B Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 yang berbunyi : "Setiap individu yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam Pasal 76B dapat dijatuhi hukuman berupa pidana penjara dengan durasi maksimal lima tahun atau sanksi denda hingga Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)."

Penelantaran termasuk kedalam kekerasan non-fisik namun tetap termasuk kedalam kejahatan yang dapat dipidana. Seperti yang terjadi pada pertengahan Juni 2025, seorang anak perempuan berusia tujuh

tahun ditemukan di kawasan Pasar Kebayoran Lama, Jakarta Selatan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Tubuhnya tampak lemah dan kurus, dengan bekas luka bakar serta tanda-tanda kekerasan yang dilakukan oleh orang tua kandungnya. Selain mengalami kekerasan fisik, anak tersebut juga mengalami bentuk penelantaran yang parah, di mana ia tidak mendapatkan pemenuhan kebutuhan dasar seperti asupan makanan yang layak, tempat tinggal yang aman, perlindungan secara psikologis, maupun perhatian emosional yang semestinya diterima oleh seorang anak, (media Indonesia, 2025). Penelantaran Anak digolongkan sebagai delik formil, yaitu tindak pidana yang dianggap telah selesai begitu perbuatan melawan hukum dilakukan, tanpa perlu membuktikan akibat yang ditimbulkan. Dalam konteks hukum pidana Indonesia, tindak pidana terhadap anak umumnya termasuk dalam delik biasa, karena berkaitan langsung dengan perlindungan terhadap anak sebagai kelompok rentan. Delik biasa merupakan jenis delik yang dapat diproses secara hukum meskipun tidak ada pengaduan dari korban, namun pihak lain bisa dan dibolehkan untuk melaporkan tindak pidana apabila melihat atau menyaksikan adanya tindak pidana seperti penelantaran kepada pihak yang berwenanag.

Hal ini telah di atur dalam pasal 27 Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengingat kepentingan umum dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, seperti anak-anak, menjadi prioritas dalam penegakan hukumnya.

Unsur yang dapat memenuhi delik hukum pidana dalam kasus penelantaran antara lain : (1) pelaku adalah orang tua, wali atau orang yang berwenang atas pemeliharaan, pengasuhan, dan pendidikan anak sebagaimana diatuar dalam Pasal 76B UU No. 35 Tahun 2014. (2) Perilaku yang tidak memperhatikan pemenuhan hak-hak dasar anak, seperti asupan makanan dan fasilitas tempat untuk tinggal, kebutuhan menepuh pendidikan, kebutuhan emosional berupa kasih sayang, dan kebutuhan sosial seperti melarang anak untuk bersosial dengan teman sebaya, kebutuhan kesehatan. (3) Anak yang masih berumur dibawah 18 tahun. (4) Terdapat gangguan berupa kondisi fisik, psikis dan sosial anak. (5) Adanya kesengajaan orang tua, kelalaian dan ketidakpedulian orang tua.

Penyebab dan Faktor Penelantaran Anak

Penelantaran anak dalam lingkungan keluarga, sebagaimana diuraikan oleh (Erinda Dhayana Putri), termasuk dalam bentuk kekerasan non-fisik yang kerap terjadi akibat ketergantungan anak yang tinggi terhadap orang dewasa di sekitarnya. Penelitian di wilayah hukum Polsek Kulawi juga mengidentifikasi sejumlah faktor utama yang memicu terjadinya penelantaran, seperti kondisi ekonomi yang sulit, konflik dalam rumah tangga, lemahnya sistem pengawasan, kurangnya kepedulian orang tua, serta gangguan kesehatan. Praktik penelantaran ini tidak hanya melanggar norma sosial, tetapi juga diklasifikasikan sebagai bentuk kekerasan struktural yang dapat menimbulkan dampak psikologis dan sosial yang serius serta berkepanjangan bagi anak.

Faktor penelantaran anak adalah keluarga yang berpenghasilan kecil atau miskin, sehingga tidak memiliki kemampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar anak, pedidikan dan kesehatan. (1) Keluarga dengan kondisi ekonomi rendah memiliki risiko lebih tinggi terjadi penelantaran anak, karena tidak

mampu memenuhi kebutuhan dasar fisik maupun psikososial anak seperti yang menimpa pada seorang ibu muda berinisial S, yang diketahui sebagai pelaku yang mengaku meninggalkan bayinya, karena mengalami tekanan ekonomi yang berat. Ia menyampaikan ketidakmampuannya dalam mencukupi kebutuhan dasar anak, seperti makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan. S berharap bayinya dapat diasuh oleh pihak lain yang memiliki kemampuan ekonomi lebih baik. Walaupun tidak terdapat tanda-tanda kekerasan fisik, tindakan tersebut tetap dikategorikan sebagai penelantaran anak, karena telah mengabaikan hak anak untuk mendapatkan perlindungan dan pengasuhan yang layak. Penanganan kasus ini oleh pihak kepolisian dan Dinas Sosial dilakukan dengan pendekatan sosial dan pendampingan psikologis, bukan dengan pemidanaan langsung. (2) Perceraian diartikan sebagai pengakhiran hubungan hukum antara suami dan istri yang dilakukan melalui penetapan lembaga peradilan, Perceraian orang tua kerap membawa dampak psikologis yang signifikan terhadap anak. Ketegangan dan ketidakselarasan dalam relasi keluarga sering kali menjadi pemicu timbulnya penelantaran, karena dalam situasi tersebut anak cenderung tidak memperoleh perhatian dan pengasuhan yang layak. Kondisi ini menyebabkan anak merasa diabaikan dan lebih rentan mengalami gangguan emosional akibat perpisahan kedua orang tuanya. Kurangnya kasih sayang, perhatian, serta perlindungan dari kedua belah pihak setelah perceraian dapat menempatkan anak dalam situasi rawan penelantaran secara emosional. Seperti yang terjadi di Manado tahun 2022 silam, seorang ayah di Manado (nama dirahasiakan) tidak lagi memenuhi kewajiban nafkah untuk anaknya. Ibu anak, sebagai pihak yang memegang hak asuh, tetap bertanggung jawab memfasilitasi kebutuhan anak seperti makan, kesehatan, dan Pendidikan tanpa dukungan finansial dari ayah. Ayah kemudian tidak aktif dalam komunikasi atau pemenuhan nafkah selama lebih 6 bulan, hingga akhirnya dianggap gagal menjalankan kewajiban sosial dan hukum terhadap anaknya. Sehingga, berakibat pada di cabutnya hak asuh ayah kepada anak kandungnya, dan hak asuh penuh diserahkan kepada ibu.

(3) Kurangnya pemahaman orang tua terhadap tahapan perkembangan anak dapat menimbulkan konsekuensi serius terhadap kondisi psikologis anak. Orang tua yang tidak mengenali kebutuhan serta ciri khas perkembangan anak di setiap usia cenderung menggunakan pola asuh yang tidak sesuai misalnya, bersikap terlalu otoriter atau sebaliknya, membiarkan anak tanpa arahan yang jelas. Pola pengasuhan seperti ini berisiko membuat anak merasa tidak dipahami, tidak dihargai, dan mengalami keterasingan secara emosional. Akibatnya, anak dapat mengalami gangguan psikologis seperti rasa cemas, depresi, atau perilaku menyimpang. Ketidakmampuan orang tua dalam memenuhi kebutuhan perkembangan anak juga dapat menyebabkan bentuk penelantaran, meliputi kondisi fisik anak maupun kondisi emosional anak. Maka, pemahaman orang tua tentang psikologi perkembangan anak sangat penting dalam membentuk pola asuh yang sehat dan mencegah terjadinya penelantaran anak. (4) Kondisi kesehatan mental orang tua memiliki peranan penting dalam membentuk pola pengasuhan dalam memenuhi kebutuhan hak dasar anak secara optimal. Gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan kronis, bipolar, hingga skizofrenia, berpotensi menghambat orang tua dalam menjalankan peran sebagai pengasuh yang responsif dan stabil secara psikologis. Dalam banyak kasus, gangguan mental membuat orang tua kesulitan memberikan

perhatian dan cinta kasih secara menyeluruh, bahkan menyebabkan orang tua menjauh dari tanggung jawab pengasuhan. Situasi ini sangat rentan menimbulkan penelantaran anak, baik dalam bentuk pengabaian emosional, minimnya perhatian terhadap kesehatan dan pendidikan anak, maupun kekurangan afeksi dalam hubungan orang tua-anak. Studi juga menunjukkan bahwa orang tua yang mengalami depresi sering kali kurang terlibat secara aktif dalam kehidupan anak serta minim dalam menunjukkan kehangatan emosional, yang dapat memicu gangguan perkembangan dan psikologis pada anak.

Dampak Penelantaran Anak

Dalam laporan yang disusun oleh Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Penelantaran menjadi salah satu tindakan pelanggaran hak -hak anak yang banyak terjadi, khususnya dalam lingkungan keluarga. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 175 kasus penelantaran anak, yang mencakup pengabaian terhadap kebutuhan dasar seperti nafkah, pendidikan, dan perhatian emosional.

Berdasarkan data resmi dari Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA) Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), kasus penelantaran anak menunjukkan kasus yang relatif konsisten, bahkan cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 1.269 kasus penelantaran anak dari total 3.746 kasus kekerasan terhadap anak secara nasional. Angka ini kemudian meningkat menjadi 1.332 kasus pada tahun 2023, dengan persentase kontribusi terhadap keseluruhan kekerasan anak mencapai lebih dari 35 persen. Sementara itu, hingga pertengahan Januari 2025, tercatat sebanyak 58 kasus penelantaran anak dari total 569 laporan kekerasan terhadap anak. Meskipun jumlah ini tampak menurun secara absolut, namun perlu dicatat bahwa data tersebut hanya mencakup dua minggu pertama tahun berjalan. Maka, bukan tidak mungkin jumlah kasus akan kembali mendekati angka tahunan sebelumnya di akhir tahun. Lebih jauh, sejumlah lembaga seperti PKPA (Pusat Kajian dan Perlindungan Anak) menegaskan bahwa fenomena ini berpotensi mengalami *iceberg effect*, yaitu hanya sebagian kecil kasus yang terlaporkan secara resmi, sementara sebagian besar lainnya masih tersembunyi akibat minimnya kesadaran masyarakat, keterbatasan akses pelaporan, dan ketakutan terhadap stigma sosial.

Penelantaran anak menimbulkan dampak multidimensional yang signifikan, meliputi aspek fisik, psikologis, kognitif, hingga sosial. (1) Dari sisi fisik, anak dapat mengalami kekurangan gizi, hambatan dalam pertumbuhan, serta berbagai gangguan kesehatan kronis sejalan dengan faktor ekonomi keluarga. (2) Secara psikologis, mereka berisiko menghadapi trauma emosional, gangguan kecemasan, depresi, rendahnya kepercayaan diri, dan kesulitan dalam membangun relasi emosional yang sehat. Yang mana disebabkan oleh orang tua yang cuek, mengabaikan sang anak, tidak perhatian dan tidak mendampingi tumbuh kembang anak. (3) Kurangnya rangsangan intelektual turut menghambat perkembangan kognitif, termasuk kemampuan berbahasa, konsentrasi, dan pencapaian akademik, yang disebabkan oleh orangtua yang berpendidikan rendah serta kurang memahami psikologi anak dan ilmu parenting. (4) Dalam dimensi sosial, anak korban penelantaran sering menunjukkan kecenderungan menarik diri dari

lingkungan atau berperilaku agresif. Dampak ini juga berlanjut hingga masa dewasa, dengan meningkatnya risiko gangguan kejiwaan, penyalahgunaan narkoba, serta keterlibatan dalam perilaku menyimpang atau kriminalitas. Berdasarkan perspektif kriminologi sosial, anak yang tumbuh tanpa dukungan dan pengawasan keluarga cenderung lebih rentan terpengaruh oleh pengaruh negatif dari lingkungan sekitarnya, termasuk kelompok-kelompok berisiko tinggi seperti pelaku kekerasan, pengguna zat adiktif, atau jaringan kriminal remaja lainnya.

Upaya Pencegahan Penelantaran Anak

Penanganan terhadap kasus penelantaran anak di Indonesia masih menghadapi beragam hambatan yang kompleks. Salah satu persoalan utama adalah rendahnya angka pelaporan, mengingat sebagian besar korban merupakan anak-anak yang belum memiliki kemampuan untuk menyampaikan atau mengadukan kondisi mereka secara mandiri. Sementara itu, masyarakat di sekitar korban pun kerap enggan melapor, baik karena alasan menjaga hubungan sosial, kekhawatiran akan konflik, maupun pandangan bahwa hal tersebut merupakan urusan domestik keluarga. Meskipun negara telah membuat Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 sebagai landasan hukum perlindungan anak di Indonesia, namun masih belum efektif dalam mengurangi angka statistik kasus penelantaran anak khususnya di Indonesia. Oleh karena itu, untuk mengurangi angka penelantaran anak, diperlukan upaya strategis dari berbagai sektor yakni hukum, pendidikan dan ekonomi.

Penulis menyarankan untuk melakukan beberapa upaya berikut : (1) Pelaksanaan edukasi hukum secara periodik ditujukan kepada seluruh lapisan masyarakat, mencakup jenjang nasional hingga komunitas di tingkat desa, perlu digencarkan melalui kegiatan seminar atau forum edukatif lainnya. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya perlindungan anak, sekaligus memberikan pemahaman mengenai konsekuensi hukum dan sosial dari tindakan penelantaran Anak. Selain itu, masyarakat juga perlu disadarkan bahwa anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak-hak yang dijamin oleh negara. (2) Peran lembaga perlindungan anak seperti P2TP2A perlu diperkuat**,** khususnya dalam hal advokasi, penjangkauan kasus, serta layanan rehabilitasi. Upaya ini harus diiringi dengan peningkatan koordinasi lintas sektor antara aparat hukum, pekerja sosial, tenaga kesehatan, dan unsur pemerintah daerah agar mekanisme penanganan kasus berjalan lebih efektif agar respons terhadap kasus penelantaran lebih cepat dan terintegrasi. (3) Program bimbingan pra-nikah dan pelatihan pola asuh (parenting) bagi pasangan muda. Langkah ini membantu calon orang tua dalam memahami tahapan perkembangan anak dan tanggung jawab pengasuhan yang harus dipenuhi. Edukasi ini dapat diberikan melalui pembinaan pra-nikah untuk menyiapkan calon orang tua dalam memahami kebutuhan dan tanggung jawab terhadap anak. (4) Terutama melalui upaya perbaikan kondisi ekonomi keluarga, penyediaan lapangan kerja yang memadai, serta penguatan kapasitas kewirausahaan masyarakat, agar tercipta kemandirian ekonomi yang berkelanjutan. Langkah ini penting mengingat bahwa kemiskinan termasuk dalam faktor dominan yang berkontribusi terhadap terjadinya tindakan penelantaran anak.

(5) Memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya pelaporan jika mengetahui adanya kasus penelantaran anak merupakan langkah krusial. Tindakan ini dapat mendukung aparat penegak hukum dalam menindaklanjuti kasus secara tepat, serta berkontribusi dalam menurunkan angka penelantaran anak melalui terciptanya kepedulian sosial dan partisipasi aktif antarwarga.

KESIMPULAN

Berdasarkan data SIMFONI-PPA KemenPPPA, tren kasus penelantaran anak di Indonesia menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun, mencerminkan masih lemahnya sistem perlindungan dan pengawasan terhadap tanggung jawab orang tua atau wali. Dari sudut pandang hukum pidana, tindakan penelantaran anak telah diatur dalam Pasal 76B dan Pasal 77B UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, serta Pasal 304–308 KUHP, yang memberikan landasan yuridis terhadap penindakan pelaku. Sementara itu, pendekatan kriminologis memperlihatkan bahwa faktor-faktor seperti kemiskinan, perceraian, ketidaksiapan mental orang tua muda, hingga trauma masa lalu, menjadi akar penyebab utama terjadinya penelantaran. Studi kasus yang dianalisis, baik yang berakhir dengan hukuman pidana maupun pendekatan restoratif, menunjukkan pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan pemulihan sosial pelaku.

Dengan demikian, upaya penanggulangan penelantaran anak tidak cukup hanya melalui jalur hukum, tetapi juga harus didukung oleh intervensi preventif dan rehabilitatif yang melibatkan keluarga, masyarakat, dan negara secara sinergis. Meskipun Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 telah secara eksplisit mengatur larangan dan sanksi terhadap tindakan penelantaran anak, implementasi hukum tersebut masih belum berjalan secara optimal. Banyak kasus penelantaran yang tidak diproses secara hukum karena budaya penyelesaian kekeluargaan, minimnya pelaporan, serta rendahnya kesadaran masyarakat terhadap hak-hak anak. Hal ini mencerminkan adanya kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial, yang mengindikasikan bahwa perlindungan anak belum menjadi prioritas kolektif di semua lini masyarakat. penulis menyarankan untuk melakukan penguatan edukatif hukum kepada masyarakat, optimalisasi sistem pelaporan daring (SIMFONI -PPA) di setiap daerah, Kolaborasi antara sektor hukum, sosial dan psikologi, sanksi tegas dan konsisten kepada pelaku yang memenuhi unsur pidana, pendampingan keluarga dan pemulihan psikologi anak korban penelantaran.

DAFTAR PUSTAKA

Aqqad, G. M. (2024). *Penelantaran Anak dan Implikasi Sosial dalam Perspektif Hukum*. Jurnal IKAMAKUM, Vol. 4.

Arief, B. N. (2007). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2008). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2011). *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru.* Jakarta: Prenada Media Group.

Arief, B. N. (2012). *Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Prenada Media Group.

Berliana, S. M., dkk. (2019). *Factors Associated with Child Neglect in Indonesia.* Children and Youth Services Review, 106.

Budiarti, Y. (2019). *Kajian Kriminologi terhadap Penelantaran Anak oleh Orang Tua Kandung.* Jurnal Kriminologi Indonesia, 15(1).

Iskandar, S. (2013). *Psikologi Perkembangan Anak*. Bandung: Remaja Rosdakarya.

Kartono, K. (2023). *Faktor Eksternal Kekerasan terhadap Anak.* Jurnal Obsesi: Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini, 7(1).

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2020). *Pedoman Umum Penyelenggaraan P2TP2A.* Jakarta: Kemen PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2020). *Pedoman Pelaporan Kasus Kekerasan terhadap Anak.* Jakarta: Kemen PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). *Panduan Pendidikan Pranikah bagi Calon Pengantin.* Jakarta: Kemen PPPA.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA). (2021). *Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak di Masyarakat.* Jakarta: Kemen PPPA.

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2022). Data Kasus Pelanggaran Hak Anak Tahun 2021. Diakses dari https://www.kpai.go.id

Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *KPAI Ingatkan Pemerintah Kemungkinan Meningkatnya Kasus Penelantaran Anak.* Diakses dari https://www.kpai.go.id/publikasi/kpai-ingatkan-pemerintah-kemungkinan-meningkatnya-kasus-penelantaran-anak

Marlina. (2009). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia.* Bandung: Refika Aditama.

Moeljatno. (1983). *Asas-Asas Hukum Pidana.* Jakarta: Bina Aksara.

National Scientific Council on the Developing Child. (2009). *Maternal Depression Can Undermine the Development of Young Children:* Working Paper No. 8. Center on the Developing Child, Harvard University. Diakses dari https://developingchild.harvard.edu/resources/maternal-depression-can-undermine-the-development-of-young-children

PKPA Indonesia. (2023). *Analisis Sistem Penanganan Penelantaran Anak di Indonesia*. Diakses dari https://www.questionai.id/essays

Putri, R. H. (2022). *Hubungan Gangguan Mental Orang Tua dengan Risiko Penelantaran Anak*. Jurnal Psikologi Perkembangan, 10(2), 125–134.

Soedarto. (1986). *Hukum Pidana I.* Semarang: Fakultas Hukum UNDIP.

Soedarto. (1986). *Hukum Pidana dan Perkembangannya*. Semarang: Universitas Diponegoro.

Soedarto. (1987). *Hukum dan Hukum Pidana.* Semarang: Universitas Diponegoro.

Soekanto, S., & Mamudji, S. (2009). *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

UNICEF Indonesia. (2021). *Protecting Children from Neglect and Violence in Southeast Asia.* Diakses dari https://www.unicef.org/indonesia

Widjaja, A. (2018). *Kriminologi: Teori dan Kasus*. Jakarta: Prenada Media Group.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), & Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). (2024). *Kasus penelantaran anak meningkat*. Jakarta: Kemen PPPA. Diakses dari https://www.kpai.go.id

PKPA Indonesia. (2023). *Analisis sistem penanganan penelantaran anak di Indonesia*. Diakses dari https://www.questionai.id/essays

Putri, E. D. (2023). *Faktor penelantaran anak dalam lingkungan keluarga*. [Makalah tidak diterbitkan].

Radio Republik Indonesia (RRI). (2023). *Kasus kekerasan anak meningkat di Indonesia*. Diakses dari https://rri.co.id

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. (Telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014).